



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pid.Sus/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/Tanggal 14 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 006/003 Kelurahan Ekasapta,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agnes Somi Hurint, S.H. dan Damianus Rigtang Pelatin, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT), yang beralamat di Jalan Basoeki Rahmat, RT 012/RW 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka,

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam yang di depan baju terdapat gambar love berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang pinggang dari karet;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) baju kaos berwarna belaster garis hitam dan garis abu-abu;
- 1 (satu) helai celana kain pendek berwarna abu-abu bercampur warna biru dan bergambar daun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hal 2 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Memperhatikan hak-hak Terdakwa;
3. Membebankan biaya pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK – PDM-35/N.3.16/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis dan tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.20 Wita bertempat di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni Elisabet Tobi (umur 16 Tahun, lahir 14 Mei 2008) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban sekitar pukul 15.20 Wita dengan pesan chat “kamu dimana”? jawab Anak korban “saya diteman punya rumah ada _eratur menari”, balas Terdakwa “rumah dimana?”, dan Anak korban membalas “rumah diweri”, kemudian sekitar pukul 17.10 Wita Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Anak korban “sudah pulang ka atau belum?”, jawab Anak korban “ini sudah mau pulang pakai bemo”, lalu Terdakwa berkata “kak fik jemput”, dan Anak korban membalas “kalau boleh?”, dijawab Terdakwa “kalau untuk bulan (Anak Korban) semuanya boleh”, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor Terdakwa dan membawa Anak korban untuk jalan-jalan ke arah Weri. Setelah melewati jalan arah Weri lalu kembali pulang Terdakwa membawa Anak korban menuju tempat kos Terdakwa yang berada di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar kos dan Terdakwa duduk di depan pintu kamar kos sambil bercerita dengan Anak korban hingga pukul 17.20 Wita Terdakwa menutup pintu

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

kamar kosnya dan masuk kedalam yang mana Anak korban berbaring tidur diatas _erat dengan menutupi mukanya menggunakan bantal. Melihat posisi Anak korban yang sedang tidur, Terdakwa langsung memeluk Anak korban sambil mengatakan kepada Anak korban "kamu sayang saya ka tidak", dijawab Anak korban "sayang pake ngeri", kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban serta membuka baju Terdakwa dan kembali mencium pipi Anak korban sambil berkata "kamu tidak ada niat untuk buka baju ka, kamu sayang saya ka tidak", jawab Anak korban "sayang pake ngeri" lalu Terdakwa menghisap bibir Anak korban dengan posisi Terdakwa menindis tubuh Anak korban dari atas serta meramas payudara Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak korban hingga telanjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak korban sehingga Anak korban mengatakan sakit dan Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dengan mengatakan "enak to", kemudian Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya kedalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sambil berkata "kalau kamu hamil baik to, tidak apa-apa? Jawab Anak korban "asal kamu bertanggung jawab" dan Terdakwa meyakinkan Anak korban mengatakan "serius ini kamu mau masuk islam", jawab Anak korban "iya saya mau asalkan dengan kamu" lalu Terdakwa mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan Anak korban sampai dengan dua kali dan Terdakwa menghisap bibir Anak korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak korban Terdakwa menggunakan kembali pakaian dan celananya serta menyuruh Anak korban menggunakan celananya, kemudian mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Anak korban merasa telat datang bulan/haid, sehingga Anak korban meminta Terdakwa membelikan tespek (alat tes kehamilan) pada apotek K 24 dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Anak korban mencoba memakai tespek tersebut untuk mengecek kehamilan dan hasilnya positif hamil yang membuat Anak korban merasa takut hingga keesokan harinya tanggal 19 Februari 2024 Anak korban ke Adonara menuju tempat tinggal Terdakwa dan tinggal di sebuah kos-kosan yang sudah disewa oleh Terdakwa di Adonara. Pada tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.06 Wita Anak korban mengirimkan pesan kepada kakak Anak korban _eratur Saksi berupa foto hasil tespek kehamilan Anak korban sehingga dibaca dan diketahui oleh Saksi lalu saksi memberitahukan suaminya _eratur Yohanes Baeng Tobi tentang hasil tes kehamilan yang dikirimkan oleh Anak korban. Mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari Anak korban di Adonara bersama keluarga saksi lalu membawa Anak korban

Hal 4 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

pulang ke Larantuka dan Saksi dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/51/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yustinus M. Ujan, SpOG, menerangkan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar: Haid (menstruasi) tanggal 21 Desember 2023 s/d 26 Desember 2023 (6 hari), Pemeriksaan USG: Rahim 4,02x3,70 cm, kantong hamil tidak ada, Janin tidak ada. Pemeriksaan alat kelamin perempuan (Vagina) Didapatkan robekan lama selaput dara pukul 03 s/d 06, pukul 10 s/d 11. Kesimpulan: Robekan lama pada selaput dara disebabkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
 - Bahwa Anak korban mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak korban;
 - Bahwa Anak korban menerangkan kenal dengan Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 08 Oktober 2023;
 - Bahwa Anak korban bertemu pertama dengan Terdakwa pada bulan Desember 2023;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak Anak korban untuk bertemu dengan mengatakan "bisa tidak bertemu untuk peluk dan cium", namun Anak korban mengabaikan Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 5 sore atau pukul 17.00 Wita di pasar, pada

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

saat itu Terdakwa kasi minum komix dengan cara 10 bungkus komix dimasukkan di gelas aqua dan Anak korban disuruh minum;

- Bahwa Anak korban tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminum komix;
- Bahwa Anak korban baru tahu jika komix tersebut membuat mabuk dan setelah meminum komix Anak korban tidak sadarkan diri, kemudian Anak korban baru sadar sudah berada di kos Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak korban pulang Terdakwa mengirimkan video porno ke Anak korban dengan video berisikan Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa dapat Anak korban tambahkan keterangan selain keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 24 Desember 2023, kedua pada tanggal 18 Januari 2024 dan yang ketiga tanggal 05 Maret 2024;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang ke tiga di tempat kos Terdakwa di Lamahala Adonara;
- Bahwa Anak korban menerangkan selama pacaran dengan Terdakwa Anak korban sudah tiga kali ketemuan dimana pertemuan pertama Terdakwa hanya mencium bibir Anak korban dan pertemuan kedua Terdakwa mencium bibir dan meramas payudara sebelah kanan Anak korban dan pertemuan ketiga Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak korban menerangkan kejadian pertama Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak korban terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 17.20 wita di dalam lokasi pasar tingkat impres Larantuka dalam wilayah Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak korban menerangkan pada kejadian pertama Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan terhadap diri Anak korban dimana Terdakwa hanya membujuk Anak korban dengan bahasa "Kak Fik Cium Sedikit Ka" sehingga Anak korban hanya mengangguk saja dan kemudian Terdakwa mencabuli Anak korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak korban Terdakwa mengajak Anak korban duduk kemudian Terdakwa mengatakan "Kak Fik Cium Sedikit Ka" lalu Terdakwa memeluk Anak korban dan menyandarkan kepala Anak korban di pundak bagian kanan Terdakwa dan mencium dahi serta bibir Anak korban sekitar 2 (dua) menit;

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

- Bahwa Anak korban menerangkan pada kejadian kedua Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun saat Terdakwa mengambil hp anak korban lalu Anak korban berpura-pura membanting hpnya dan Anak korban juga berpura-pura menangis sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan kemudian mencabuli dan menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak korban menerangkan ketika Terdakwa memeluk Anak korban dari depan dengan posisi sama-sama berdiri kemudian Terdakwa mencium dahi Anak korban lalu meramas payudara sebelah kanan Anak korban dari luar baju dan mencium serta menghisap bibir Anak korban sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengembalikan hp Anak korban dan Terdakwa mengantar Anak korban pulang;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 17.20 Wita didalam kos-kosan tempat Terdakwa tinggal dalam wilayah Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka;
- Bahwa Anak korban menerangkan kejadian ketiga Terdakwa membujuk Anak korban dimana saat itu Anak korban tidur dan Terdakwa juga tidur disamping Anak korban kemudian Terdakwa mencium dan memeluk Anak korban sambil mengatakan kepada Anak korban "kamu sayang saya ka tidak lalu Anak korban menjawab "sayang pake ngeri" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban dan Terdakwa bangun duduk sambil membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban "kamu tidak ada niat untuk buka baju ka" sehingga Anak korban membuka bajunya dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "kalau kamu hamil baik to, tidak apa-apa? Lalu Anak korban menjawab "iya asal kamu bertanggung jawab" lalu Terdakwa mengatakan lagi "serius ini kamu mau masuk islam" lalu Anak korban menjawab iya saya mau asalkan dengan kamu sehingga Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban sambil berkata kepada Anak korban "sudah masuk po wulan sambil mengisap bibir Anak korban lalu di saat air sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa mengatakan kepada Anak korban so yang kedua ini (sudah yang kedua);
- Bahwa Anak korban pergi ke Lamahala Adonara diajak oleh Terdakwa Taufik Mese dan tidak Anak korban tidak beli tespack atau alat tes kehamilan yang belikan Terdakwa;

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

- Bahwa yang Anak korban maksudkan pergi ke Lamahala tanggal 24 Juni 2024 bersama dengan ibu Terdakwa juga;
- Bahwa Anak korban telah membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar love berwarna putih dan 1 (satu) helai celana jeans panjang pinggang dari karet. Barang bukti tersebut milik Anak korban yang digunakan pada saat kejadian persetubuhan; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah, yaitu mengenai:
 - Terdakwa tidak mengajak anak korban untuk ke Lamahala tetapi anak korban yang meminta untuk ke Lamalaha karna anak korban tidak suka dengan keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban kalau anak korban tidak mengikuti kemauan dari Terdakwa;
 - Saat berhubungan badan Anak Korban setengah sadar dan ada pernyataan kalau Anak Korban hamil maka Terdakwa bertanggung jawab; Terhadap keberatan terdakwa tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, persetubuhan yang saksi maksudkan istri saksi bernama Hannav Bulu menyampaikan kepada saksi Bulan (anak korban) ini hamil dia ada kirim foto tespack garis dua ke saya tapi langsung terhapus sehingga saat itu juga saksi langsung berpikir bahwa Anak korban pergi dari rumah karna takut ketahuan hamil dimana Anak korban saat itu memang pergi ke Adonara ke tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah tanya kepada Anak korban mengenai kapan dan dimana terdakwa menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa pada saat itu Anak korban tidak pulang kerumah beberapa hari, sehingga saksi mencari Anak korban hingga saksi menemukan Anak korban berada di Lamahala;
 - Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi kalau Anak korban disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Anak korban pernah minum komix dari cerita Anak korban sendiri;
 - Bahwa saksi membuat laporan polisi diruangan SPKT Polres Flores Timur dan saksi mendengar saat Anak korban di introgasi dimana

Hal 8 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

Anak korban mengatakan bahwa terdakwa telah menyetebehi Anak korban;

- Bahwa Anak korban selama ini tinggal dengan saksi dan istri saksi semenjak kedua orang tuanya pergi merantau di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Anak korban keluar dari rumah pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 09.00 Wita, tanpa memberitahukan saksi akan pergi kemana, kemudian pada malam harinya Anak korban mengirim pesan dan foto tespack/alat tes kehamilan yang bergaris dua kepada istri saksi, sehingga langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah keberadaan Anak korban sudah di ketahui berada di Adonara dan tinggal di kos-kosan, sehingga kepala Pospol Adonara menyuruh anak buahnya mengantar Anak korban dan terdakwa ke Larantuka pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa dan Anak korban tiba di pelabuhan Larantuka dan saksi bersama istri membawa Anak korban dan terdakwa kerumah untuk membicarakan permasalahan tersebut secara baik-baik, sehingga keluarga saksi menghubungi keluarga terdakwa, namun tidak direspon lalu sekitar jam 01.30 Wita dini hari saksi membuat laporan polis;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa dan Anak korban mulai pacaran;
- Bahwa benar Anak korban pernah di bulan januari 2024 meminta ijin kepada saksi untuk ikut latihan menari di rumah temnya namun saksi tidak tahu jam berapa Anak korban kembali pulang kerumah karena saksi pulang kerja malam hari;
- Bahwa akibat yang di alami oleh Anak korban atas kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban malu dengan teman-temannya dan keluarga dikampung sehingga Anak korban tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa awalnya saksi percaya bahwa Anak korban hamil namun setelah Anak korban di bawah ke rumah sakit untuk di lakukan visum Et Repertum di temukan tidak ada tanda-tanda kehamilan pada Anak korban namun selaput darah Anak korban tidak utuh lagi;
- Bahwa setahu saksi umur Anak korban saat di setubehi oleh terdakwa sekitar 15 (lima belas) tahun dan membuat masa depan Anak korban menjadi rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak korban mengirim pesan lewat WhatsApp kepada saksi dimana isi pesan tersebut adalah foto tespack/alat tes kehamilan bergaris dua (hamil) dari pesan tersebut di kirim oleh Anak korban kepada saksi pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 19.06 Wita;
- Bahwa saat mengirimkan hasil tes kehamilan Anak korban kepada saksi menggunakan pesan timer/waktu sekali lihat, setelah saksi melihat pesan tersebut langsung terhapus kemudian saksi mengirim pesan kepada Anak korban hamil sama siapa, namun tidak ada respon dimana anak korban memblokir saksi dari WhatsAppnya;
- Bahwa Anak korban selama ini tinggal dengana saksi dan suami saksi setelah kedua orang tua Anak korban pergi merantau dan dimana saksi tidak tahu jika Anak korban selama ini memiliki pacar bernama Taufike Mese'
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 10.40 Wita setelah Anak korban tidak pulang kembali kerumah sehingga saksi cemas dan menceritakan kepada suaminya bernama Yohanes Baeng Tobi bahwa Anak korban dari tadi pagi tidak berada di rumah sehingga suami saksi meminta tolong kepada teman-temannya untuk membantu mencari tahu keberadaan Anak korban dan sampai malam harinya sekitar jam 19.06 Wita saksi menerima pesan dari Anak korban dimana pesan tersebut adalah foto tespack bergaris dua (hamil);
- Bahwa Anak korban memblokir saksi dari WhatsApp sekitar 3-4 hari Anak korban tidak pulang kembali kerumah lalu tiba-tiba pada hari jumat ada informasi dari teman suami saksi bahwa Anak korban tinggal di kos-kosan yang berada di Adonara sehingga keluarga saksi menyuruh untuk membawa Anak korban dan terdakwa ke Larantuka agar hubungan mereka bisa di bicarakan secara kekeluargaan dan sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dan Anak korban tiba di pelabuhan Larantuka, kemudian dibawa kerumah saksi;
- Bahwa saksi menumi Anak korban di rumah tante saksi dan saksi menanyakan kepada tante saksi yang mana suami saksi menunggu keluarga terdakwa datang kerumah untuk di bicarakan baik-baik namun tak kunjung datang, sehingga suami saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Polisi;

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



- Bahwa saksi menerangkan tahu hasil tespack/alat tes kehamilan tersebut adalah milik Anak korban karena yang mengirim pesan tersebut Anak korban sendiri;
- Bahwa Anak korban pergi dari rumah kurang lebih sekitar 3-4 hari sehingga membuat saksi semakin curiga bahwa hasil tespack tersebut benar milik Anak korban;
- Bahwa setelah saksi mendengar hasil visum dari suami saksi yang saat itu mendampingi Anak korban saat di visum dan hasilnya Anak korban tidak hamil namun selaput darah Anak korban tidak utuh lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Verbalisan Penyidik pada Polres Flores Timur atas nama XXXXX, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Anak korban setelah melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan di kantor Polres Flores Timur;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban pada ruang unit PPA Polres Flotim;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan/permintaan keterangan terhadap Anak korban pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/ permintaan keterangan terhadap Anak korban, saksi meminta agar Anak korban didampingi oleh orang tuanya atas Saksi;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan berjalan Anak korban enggan untuk menceritakan kejadian persetubuhan karena malu, sehingga orang tua Anak korban yang mendampingi Anak korban keluar sebentar dan melihat dari jendela ruang PPA;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak korban dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara telah di tanyakan kembali kepada Anak korban serta di bacakan kembali oleh penyidik kepada Anak korban yang mana telah dibenarkan semua oleh Anak korban;
- Bahwa benar, keterangan Anak korban dalam berita acara pemeriksaan saksi telah dibaca dengan seksama dan telah di paraf atau



ditandatangani oleh Anak korban dan pendamping orangtua Saksi pada setiap lampiran dan halaman;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dalam memberikan keterangan, penyidik tidak ada melakukan pemaksaan ataupun tekanan terhadap Anak korban dan saksi lainnya;
- Bahwa terkait keterangan Anak korban yang diberikan dalam persidangan sebelumnya berbeda dengan berita acara pemeriksaan itu dimungkinkan Anak korban merasa tertekan oleh keluarga terdakwa ketika berhadapan langsung saat sidang atau diluar persidangan;
- Bahwa semua proses tahapan dalam SOP pemeriksaan Anak korban oleh penyidik unit PPA telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan benar tanpa ada tekanan dan intimidasi;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi Verbalisan tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat menanggapi dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Verbalisan Penyidik pada Polres Flores Timur Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Anak korban setelah dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan di kantor Polres Flores Timur;
- Bahwa saksi sebagai Kanit PPA selaku penyidik yang ikut mendampingi penyidik pembantu an. Jamaludin melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban pada ruang unit PPA Polres Flotim;
- Bahwa pemeriksaan/permintaan keterangan yang saksi maksudkan terhadap Anak korban pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/ permintaan keterangan terhadap Anak korban, telah disampaikan kepada penyidik agar Anak korban didampingi oleh orang tuanya atas nama Yohanes Baeng Tobi;
- Bahwa yang saksi ketahui keterangan yang diberikan oleh Anak korban dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara telah di tanyakan kembali kepada Anak korban serta di bacakan kembali oleh penyidik kepada Anak korban yang mana telah dibenarkan semua oleh Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dalam memberikan keterangan, penyidik dan saksi sendiri tidak ada melakukan pemaksaan ataupun tekanan terhadap Anak korban dan saksi lainnya;

- Bahwa semua proses tahapan dalam SOP pemeriksaan Anak korban oleh penyidik unit PPA telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan benar tanpa ada tekanan dan intimidasi;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi Verbalisan tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat menanggapi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1) Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/51/III/2024, tanggal 13 Maret 2024, oleh dr. Yustinus M. Ujan, SpOG, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

- Pemeriksaan Luar
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan persetubuhan;
 - Haid (menstruasi) tanggal 21 Desember 2023 – 26 Desember 2023 (6 hari);
 - Pemeriksaan USG: Rahim Ø 4,02 x 3,70 cm; kantong hamil tidak ada; janin tidak ada;
- Pemeriksaan alat kelamin perempuan (vagina)
 - Didapatkan robekan lama pada selaput darah pukul 03 – 06, pukul 10-11;

KESIMPULAN

- Robekan lama pada selaput dara tersebut disebabkan oleh benturan benda keras tumpul;
- Tidak Hamil

2) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elisabet Tobi, Nomor AL. 857.0105187, yang menerangkan bahwa Elisabet Tobi lahir pada tanggal 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban ini tahu nya dari Facebook;

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan/ BAP pada berkas perkara;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Anak korban bernama Elisabet Tobi dan terdakwa mulai pacaran dengan Anak korban pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa terdakwa bertemu secara langsung dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah mulai pacaran;
- Bahwa terdakwa menambahkan keterangan selain keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara, bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 24 Desember 2023, kedua pada tanggal 18 Januari 2024 dan yang ketiga tanggal 05 Maret 2024;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban yang ketiga di tempat kos terdakwa di Lamahala Adonara;
- Bahwa selama terdakwa pacaran dengan Anak korban sudah tiga kali ketemuan dimana pertemuan pertama terdakwa hanya mencium bibir Anak korban dan pertemuan kedua terdakwa mencium bibir dan meramas payudara sebelah kanan Anak korban dan pertemuan ketiga terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa kejadian pertama terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak korban terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 17.20 Wita di dalam lokasi pasar tingkat impres Larantuka dalam wilayah Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian pertama terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak korban dimana terdakwa hanya membujuk Anak korban dengan bahasa "Kak Fik Cium Sedikit Ka" sehingga Anak korban hanya mengangguk saja dan kemudian terdakwa mencabuli Anak korban;
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban terdakwa mengajak Anak korban duduk kemudian terdakwa mengatakan "Kak Fik Cium Sedikit Ka" lalu terdakwa memeluk Anak korban dan menyandarkan kepala Anak korban di pundak bagian kanan terdakwa dan mencium dahi serta bibir Anak korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa pada kejadian kedua terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun saat terdakwa mengambil hp Anak korban lalu Anak korban ingin membanting hpnya dan Anak korban juga

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

menangis sehingga terdakwa langsung memeluk Anak korban dan kemudian menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa terdakwa memeluk Anak korban dari depan dengan posisi sama-sama berdiri kemudian terdakwa mencium dahi Anak korban lalu meramas payudara sebelah kanan Anak korban dari luar baju dan mencium serta menghisap bibir Anak korban sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengembalikan hp Anak korban dan terdakwa mengantar Anak korban pulang;

- Bahwa terdakwa juga menyetubuhi Anak korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 17.20 Wita didalam kos-kosan tempat terdakwa tinggal dalam wilayah Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka;

- Bahwa terdakwa membujuk Anak korban dan terdakwa tidur disamping Anak korban, kemudian terdakwa mencium dan memeluk Anak korban sambil mengatakan kepada Anak korban "kamu sayang saya ka tidak lalu Anak korban menjawab "sayang pake ngeri" kemudian terdakwa mencium pipi Anak korban dan terdakwa bangun duduk sambil membuka bajunya, selanjutnya terdakwa berkata kepada Anak korban "kamu tidak ada niat untuk buka baju ka" sehingga Anak korban membuka bajunya dan terdakwa berkata kepada Anak korban "kalau kamu hamil baik to, tidak apa-apa? Lalu Anak korban menjawab "iya asal kamu bertanggung jawab" lalu terdakwa mengatakan lagi "serius ini kamu mau masuk islam" lalu Anak korban menjawab iya saya mau asalkan dengan kamu sehingga terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban sambil berkata kepada Anak korban "sudah masuk po wulan sambil mengisap bibir Anak korban lalu di saat air sperma terdakwa mau keluar terdakwa mengatakan kepada Anak korban so yang kedua ini (sudah yang kedua);

- Bahwa tujuan terdakwa mengajak Anak korban ke kosnya untuk melakukan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dimana alasan terdakwa kepada Anak korban untuk pergi pesiar saja ke kos terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa mencium dan menyetubuhi Anak korban terdakwa menyuruh Anak korban meminum komix sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) bungkus agar Anak korban mabuk dan mau diajak berhubungan badan;

- Bahwa sebelum Anak korban minum komix tersebut terdakwa membujuk Anak korban agar mau minum komix bersama terdakwa,

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

setelah Anak korban mabuk, terdakwa mulai mencium dan menyetubuhi Anak korban di dalam pasar impres Larantuka dan kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa berani menyetubuhi Anak korban karena sudah pacaran sebelumnya dan terdakwa juga merayu Anak korban sehingga Anak korban mau dan menuruti keinginan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh Anak korban untuk membeli tespack/alat tes kehamilan di Apotik K 24 dan Anak korban gunakan tespack tersebut untuk tes kehamilannya;
- Bahwa dari hasil tes pada alat taspak yang digunakan Anak korban yang hasilnya Anak korban kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan hasil garis dua (positif hamil);
- Bahwa perkapan terdakwa dengan Anak korban pada waktu tes kehamilan sudah tidak ada lagi dimana terdakwa sudah menghapusnya;
- Bahwa terdakwa mengajak Anak korban ke ke Lamahala Adonara dan tinggal di kos yang terdakwa sewa selama 5 (lima) hari;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Anak korban ke Lamahala Adonara karena Anak korban menyampaikan kalau hasil tes tersebut positif hamil dan Anak korban takut memberitahukan kepada orang tuannya;
- Bahwa pada waktu menyetubuhi Anak korban terdakwa juga merekam menggunakan Handphone terdakwa yang kemudian video tersebut terdakwa kirimkan kepada Anak korban;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan video yang berisi hubungan badan terdakwa dan Anak korban hanya untuk menakuti Anak korban sehingga Anak korban mau bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban terdakwa tidur bersama Anak korban di kos hingga subuh jam 5 pagi terdakwa mengantar Anak korban pulang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna belaster garis hitam dan garis abu-abu dan 1 (satu) helai celana kain pendek berwarna abu-abu bercampur warna biru dan bergambar daun yang terdakwa gunakan saat menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam yang di depan baju terdapat gambar love berwarna putih;

Hal 16 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

2. 1 (satu) helai celana jeans panjang pinggang dari karet;
3. 1 (satu) baju kaos berwarna belaster garis hitam dan garis abu-abu;
4. 1 (satu) helai celana kain pendek berwarna abu-abu bercampur warna biru dan bergambar daun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak Korban, yang baru berusia 15 tahun, di pasar tingkat impres Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Terdakwa mengajak Anak Korban minum 10 (sepuluh) bungkus komix yang dimasukkan ke dalam air minum kemasan, membuat Anak Korban tidak sadarkan diri. Setelahnya, Terdakwa membawa Anak Korban ke kosnya, karena melihat Anak Korban tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kak Fik Cium Sedikit Ka", setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dan menyandarkan kepala Anak korban di pundak bagian kanan Terdakwa dan mencium dahi serta bibir Anak korban sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan penis/alat kelaminnya Terdakwa kepada vagina/alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit;
2. Bahwa benar, pada kejadian pertama tersebut di atas, direkam oleh Terdakwa dan videonya kemudian dikirim kepada Anak Korban melalui pesan WhatsApp;
3. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Anak Korban dan Terdakwa kembali bertemu di kos Terdakwa. Saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan rayuan tanpa menggunakan kekerasan, yang mana saat itu Terdakwa mengambil *hand phone* Anak korban lalu Anak korban ingin membanting *hand phone*-nya dan Anak korban juga menangis sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak korban, kemudian Terdakwa meraba bagian tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan penis/alat kelaminnya Terdakwa kepada vagina/alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit;
4. Bahwa benar, pada Selasa tanggal 5 Maret 2024 di kos Terdakwa di Lamahala Adonara, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk membuka pakaian dan memastikan bahwa jika hamil, ia akan bertanggung jawab.

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "kamu sayang saya ka tidak?" lalu Anak korban menjawab "sayang pake ngeri" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban dan Terdakwa bangun duduk sambil membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban "kamu tidak ada niat untuk buka baju ka" sehingga Anak korban membuka bajunya dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "kalau kamu hamil baik to, tidak apa-apa? Lalu Anak korban menjawab "iya asal kamu bertanggung jawab" lalu Terdakwa mengatakan lagi "serius ini kamu mau masuk islam" lalu Anak korban menjawab iya saya mau asalkan dengan kamu sehingga Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban sambil berkata kepada Anak korban "sudah masuk po wulan sambil mengisap bibir Anak korban lalu di saat air sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa mengatakan kepada Anak korban so yang kedua ini (sudah yang kedua);

5. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, Anak Korban mengirimkan foto hasil tes kehamilan bergaris dua (positif hamil) kepada saksi Hannav Bulu, kerabat yang merawatnya. Setelah itu, Anak Korban tidak pulang selama beberapa hari dan diketahui berada di kos Terdakwa di Adonara. Keluarga yang khawatir akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

6. Berdasarkan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa Anak Korban tidak hamil, namun ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat benturan benda tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini sesuai juga dengan pengaturan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Taufik Mese Alias Taufik sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan dan tidak ada kekeliruan orangnya dan/atau identitasnya. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat" atau "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan" atau "Dengan sengaja membujuk anak" dan dikumulasikan dengan sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu "untuk melakukan persetubuhan dengannya" atau "untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain", sehingga jika salah satu rumusan unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka "Sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka "Sengaja (Opzet)" dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul,

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam KBBI yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah kepura-puraan atau jebakan kebohongan, yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan" adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan "membujuk" adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, dalam KBBI "membujuk" juga disinonimkan dengan kata "merayu" yang artinya adalah membujuk (memikat) dengan kata-kata manis dan sebagainya. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga sub-unsur tersebut sebenarnya memiliki arti yang sama, yang mana unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" memiliki arti yakni suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga seseorang dapat tertipu atau terperdaya atau terbujuk atau terayu dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi atau perkataan bujuk rayu sehingga dapat mempengaruhi orang menurutnya untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan pelakunya;

Menimbang, bahwa terkait sub unsur "dengannya atau dengan orang lain", yang dimaksud dengan "dengannya" adalah si pembuat delik melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan diri si pembuat delik dengan Anak Korban, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan orang lain" adalah si pembuat delik melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

melakukan persetubuhan dengan pihak ketiga dalam hal ini orang lain diluar diri si pembuat delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 857.0105187 yang dikeluarkan di Larantuka pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur yang ditandatangani Drs. Arsyad Mahrus, telah terbukti bahwa bahwa pada bulan Desember 2023 dan bulan Januari serta bulan Maret tahun 2024 usia Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun. Dengan demikian maka Anak Korban masuk ke dalam kategori “Anak” sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

1. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak Korban, yang baru berusia 15 tahun, di pasar tingkat impres Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Terdakwa mengajak Anak Korban minum 10 (sepuluh) bungkus komix yang dimasukkan ke dalam air minum kemasan, membuat Anak Korban tidak sadarkan diri. Setelahnya, Terdakwa membawa Anak Korban ke kosnya, karena melihat Anak Korban tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kak Fik Cium Sedikit Ka", setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dan menyandarkan kepala Anak korban di pundak bagian kanan Terdakwa dan mencium dahi serta bibir Anak korban sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan penis/alat kelaminnya Terdakwa kepada vagina/alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit;
2. Bahwa benar, pada kejadian pertama tersebut di atas, direkam oleh Terdakwa dan videonya kemudian dikirim kepada Anak Korban melalui pesan *WhatsApp*;
3. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Anak Korban dan Terdakwa kembali bertemu di kos Terdakwa. Saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan rayuan tanpa menggunakan kekerasan, yang mana saat itu Terdakwa mengambil *hand phone* Anak korban lalu Anak korban ingin membanting *hand phone*-nya dan Anak korban juga menangis sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak korban, kemudian Terdakwa meraba bagian tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan penis/alat kelaminnya Terdakwa kepada vagina/alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit;
4. Bahwa benar, pada Selasa tanggal 5 Maret 2024 di kos Terdakwa di Lamahala Adonara, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk membuka pakaian dan memastikan bahwa jika hamil, ia akan bertanggung jawab. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "kamu sayang saya ka tidak?" lalu Anak korban menjawab "sayang pake ngeri" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban dan Terdakwa bangun duduk sambil membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban "kamu tidak ada niat untuk buka baju ka" sehingga Anak korban membuka bajunya dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "kalau kamu hamil baik to, tidak apa-apa? Lalu Anak korban menjawab "iya asal kamu bertanggung

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



jawab" lalu Terdakwa mengatakan lagi "serius ini kamu mau masuk islam" lalu Anak korban menjawab iya saya mau asalkan dengan kamu sehingga Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban sambil berkata kepada Anak korban "sudah masuk po wulan sambil mengisap bibir Anak korban lalu di saat air sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa mengatakan kepada Anak korban so yang kedua ini (sudah yang kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, didapati fakta hukum bahwa pada setiap kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, diawali dengan cara membujuk yang mana pada kejadian pertama Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Kak Fik Cium Sedikit Ka", pada kejadian kedua Terdakwa memeluk Anak Korban seolah Terdakwa dapat menjadi pelindung bagi Anak Korban saat Anak Korban marah hendak membanting handphone miliknya dan menangis, terakhir pada kejadian ketiga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa "kamu sayang saya ka tidak?" lalu Anak korban menjawab "sayang pake ngeri" kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban dan Terdakwa bangun duduk sambil membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban "kamu tidak ada niat untuk buka baju ka" sehingga Anak korban membuka bajunya dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "kalau kamu hamil baik to, tidak apa-apa? Lalu Anak korban menjawab "iya asal kamu bertanggung jawab";

Menimbang, bahwa hal yang melatarbelakangi Anak Korban begitu mudah untuk menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya dengan bujukan-bujukan Terdakwa adalah karena Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar (sepasang kekasih) dan Anak Korban mencintai Terdakwa sehingga Anak Korban merasa bahwa ajakan Terdakwa untuk bersetubuh merupakan wujud dari kasih sayang dalam hubungan pacaran. Apabila dihubungkan dengan tingkat kematangan berfikir seseorang yang masih anak-anak seperti Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim alasan Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban masih di bawah umur yang secara tingkatan kematangan berfikir Anak Korban belum dapat mempertimbangkan mana hal yang baik dan hal yang tidak baik untuk dilakukan, sehingga sangat wajar Anak Korban begitu mudah diajak berhubungan badan oleh Terdakwa padahal Terdakwa hanya mengatakan bujukan tanpa kekerasan, hal itu dilatar belakangi karena Anak Korban belum dapat mempertimbangkan mana hal yang baik dan hal yang tidak baik untuk dilakukan dalam hubungan berpacaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada kejadian pertama Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

bahwa “Kak Fik Cium Sedikit Ka”, pada kejadian kedua Terdakwa memeluk Anak Korban seolah Terdakwa dapat menjadi pelindung bagi Anak Korban saat Anak Korban marah hendak membanting handphone miliknya dan menangis, terakhir pada kejadian ketiga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa “kamu sayang saya ka tidak?” lalu Anak korban menjawab “sayang pake ngeri” kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban dan Terdakwa bangun duduk sambil membuka bajunya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban “kamu tidak ada niat untuk buka baju ka” sehingga Anak korban membuka bajunya dan Terdakwa berkata kepada Anak korban “kalau kamu hamil baik to, tidak apa-apa?” Lalu Anak korban menjawab “iya asal kamu bertanggung jawab”, menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan bujukan Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa untuk melayani hawa nafsunya untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yang mana Terdakwa menghendaki terjadinya persetubuhan dengan Anak Korban dengan perkataan membujuk yang Terdakwa ucapkan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam yang di depan baju terdapat gambar love berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang pinggang dari karet;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos berwarna belaster garis hitam dan garis abu-abu;
- 1 (satu) helai celana kain pendek berwarna abu-abu bercampur warna biru dan bergambar daun;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Memperhatikan hak-hak Terdakwa;
3. Membebaskan biaya pada negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dihukum ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai poin pembelaan "memperhatikan hak-hak Terdakwa" ternyata dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menjelaskan sama sekali mengenai dalam bentuk apa hak-hak Terdakwa harus diperhatikan, apakah hak dalam proses persidangan atau hak dalam putusan, namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan hak-hak Terdakwa dan tidak ada satupun haknya yang dirampas atau dilanggar oleh Majelis Hakim, untuk memenuhi hak Terdakwa Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang mengatur bahwa "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua Tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum

Hal 26 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

bagi mereka". Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait poin pembelaan "memperhatikan hak-hak Terdakwa" dikesampingkan karena Terdakwa telah mendapatkan hak-haknya selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa mengenai poin pembelaan "membebaskan biaya pada negara", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa "Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara". Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan poin pembelaan "membebaskan biaya pada negara" ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban trauma dan malu untuk bersekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya didepan persidangan;

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam yang di depan baju terdapat gambar love berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang pinggang dari karet;dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) baju kaos berwarna belaster garis hitam dan garis abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek berwarna abu-abu bercampur warna biru dan bergambar daun;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh
Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B.1.A.3
Format biasa- Terbukti

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Indra Septiana, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)